



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1815 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai kepatuhan pelaporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun pedoman teknis pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Format Administrasi dalam Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik; dan
 - b. pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum oleh Kantor Akuntan Publik.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 30 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.


HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1815 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Laporan Dana Kampanye merupakan audit Laporan Dana Kampanye yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai politik peserta pemilu, dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah wajib menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu dilakukan oleh Akuntan Publik dengan bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye yang merupakan audit kepatuhan dalam kerangka Perikatan Asurans. Penetapan Kantor Akuntan Publik ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum setelah dilakukan seleksi dengan persyaratan dan kriteria yang ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka menilai kepatuhan pelaporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum perlu menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik dan Pedoman bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum meliputi:

1. pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik; dan
2. pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum oleh Kantor Akuntan Publik.

D. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di

kabupaten/kota.

9. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
10. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
13. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
14. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
15. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
16. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
17. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan

saldo awal atau saldo pembukaan, pembukuan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.

18. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
19. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
20. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
21. Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Peserta Pemilu sebagai penghubung antara Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
22. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.
23. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
24. Perikatan Asurans adalah jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.
25. Asersi adalah pernyataan kepatuhan laporan Dana Kampanye terhadap ketentuan yang berlaku yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.
26. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil

Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

27. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
28. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
29. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
30. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan kampanye dan Dana Kampanye serta pelaksanaan penunjukan Kantor Akuntan Publik.
31. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
32. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KPU menetapkan KAP yang memenuhi syarat di setiap Provinsi untuk melaksanakan audit laporan dana kampanye peserta Pemilu. Seleksi KAP termasuk ke dalam kategori/Pengadaan Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalance jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya. Anggaran belanja jasa konsultan untuk pengadaan Jasa KAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

A. Persyaratan dan Kriteria Kantor Akuntan Publik

1. KAP yang dapat mengikuti pengadaan jasa audit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;
 - c. telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH);
 - d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau calon anggota DPD;
 - e. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat dengan menggunakan formulir CONTOH SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI KAP sebagaimana terlampir dalam Lampiran XXI Peraturan KPU dan formulir CONTOH SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK sebagaimana terlampir dalam Lampiran XXII Peraturan KPU.;
 - f. memiliki sumber daya manusia yang cukup sesuai dengan jumlah paket yang diminati (AP sebagai partner in charge, ketua tim sebagai coordinator di lapangan, dan anggota tim sebagai pelaksana prosedur audit).
2. AP dan tim audit pada KAP yang ditugaskan mengaudit Laporan Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin AP dari Menteri Keuangan Republik

- Indonesia;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - d. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. memiliki Kartu Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang masih berlaku;
 - f. tidak sedang dikenai sanksi oleh regulator dan/atau Asosiasi;
 - g. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, calon DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau calon anggota DPD;
 - h. struktur tim audit dana kampanye peserta Pemilu:
 - 1) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, paling sedikit terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge*, yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;
 - b) 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
 - c) 6 (enam) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum calon anggota DPR dan calon anggota DPD, paling sedikit terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge*, yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;
 - b) 2 (dua) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
 - c) 8 (delapan) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
 - 3) Partai Politik peserta Pemilihan Umum calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yaitu:
 - a) Provinsi yang jumlah kabupaten/kotanya kurang dari 10 Kabupaten/Kota, paling sedikit terdiri dari:
 - (1) 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge*, yang

- bertugas menandatangani laporan hasil audit;
- (2) 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
 - (3) 2 (dua) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
- b) Provinsi yang Jumlah Kabupaten/Kotanya 10 sampai dengan 20 Kabupaten/Kota, paling sedikit terdiri dari:
- (1) 1 (satu) orang AP *sebagai partner in charge*, yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;
 - (2) 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
 - (3) 4 (empat) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
- c) Provinsi yang Jumlah Kabupaten/Kotanya lebih dari 20 Kabupaten/Kota, paling sedikit terdiri dari
- (1) 1 (satu) orang AP *sebagai partner in charge*, yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;
 - (2) 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
 - (3) 6 (enam) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
- i. tim audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, wajib memiliki pengalaman kerja audit di KAP, dan pendidikan minimal:
- 1) ketua tim: 2 (dua) tahun, S1 Akuntansi; dan
 - 2) anggota tim: 1 (satu) tahun, D3 Akuntansi;
- j. AP, ketua tim, dan anggota tim harus memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi AP Akuntan Publik yang masih berlaku;
- k. KAP wajib menyampaikan surat pernyataan kemampuan kerja yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh AP sesuai jumlah personel dalam tim perikatan dalam mengambil paket jasa audit dengan mempertimbangkan struktur minimal tim audit pada huruf h menggunakan format SURAT PERNYATAAN KEMAMPUAN KERJA KAP yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

- l. surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf k, disampaikan pada saat pendaftaran mengikuti sertifikasi pelatihan yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
 - m. surat tugas dari KAP kepada AP yang ditugaskan mengaudit Laporan Dana Kampanye.
 - n. AP yang ditugaskan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada huruf m, wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan Komisi ini yang diselenggarakan oleh KPU atau KPU Provinsi; dan
 - o. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada huruf m, bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
3. KAP perorangan yang hanya memiliki 1 (satu) orang AP wajib melakukan kerja sama dengan KAP lainnya, dengan ketentuan:
 - a. ditujukan untuk pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - c. KAP lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) AP yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye;
 - d. KAP lainnya menggantikan KAP apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. KAP lainnya tidak dapat mengikuti seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye di wilayah yang sama.
 4. Penggantian KAP dilakukan pada tahap setelah KAP ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi sampai dengan sebelum laporan hasil audit ditandatangani.
 5. KAP dapat melakukan audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu paling banyak sesuai kemampuan AP dalam mengambil paket audit berdasarkan perhitungan minimal persyaratan struktur tim audit dan jumlah personel yang dimiliki.

B. Ketentuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik

1. KPU menunjuk KAP dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) KAP melakukan audit 1 (satu) Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon; dan
 - b. 1 (satu) KAP melakukan audit 1 (satu) Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat pusat ditambah paling banyak 75 (tujuh puluh lima) Laporan Dana Kampanye calon anggota DPD.
2. KPU Provinsi menunjuk KAP dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) KAP melakukan audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat provinsi beserta Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota dalam provinsi tersebut; dan
 - b. 1 (satu) KAP tidak diperbolehkan mengaudit 2 (dua) Partai Politik dalam 1 (satu) provinsi.
 - c. 1 (satu) KAP melakukan audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik lokal Aceh tingkat pusat beserta laporan Dana Kampanye Partai Politik lokal Aceh tingkat kabupaten/kecamatan.

C. Pembentukan tim teknis

KPU dan/atau KPU Provinsi membentuk tim teknis, tim teknis adalah tim yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan pengadaan jasa KAP.

Tim teknis yang dibentuk oleh KPU dan/atau KPU Provinsi terdiri dari unsur bagian/sub bagian yang menangani dan memahami dana kampanye yang berjumlah gasal untuk membantu Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dalam hal:

1. survei pasar;
2. mengidentifikasi Penyedia jasa KAP;
3. membuat daftar Penyedia KAP yang memenuhi persyaratan dan kriteria;
4. melakukan evaluasi/penilaian terhadap proposal dan hasil paparan/ wawancara Penyedia; dan
5. menyampaikan masukan hasil penilaian atas proposal dan hasil paparan/ wawancara Penyedia kepada Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan.

D. Mekanisme Pengadaan Kantor Akuntan Publik

Pengadaan jasa KAP berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tahapan Pengadaan KAP yang digunakan yaitu Tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan untuk Pengadaan jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya. Pengadaan KAP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) jasa KAP pada aplikasi SiRUP LKPP;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengumumkan paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) jasa KAP pada aplikasi SiRUP LKPP; dan
 - c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk tim teknis untuk membantu Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan.
2. Tahapan Persiapan Pengadaan
 - a. PPK menyusun perkiraan biaya/RAB Pengadaan jasa KAP dengan memperhatikan pagu anggaran dan standar remunerasi yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Publik Indonesia (IAPI) dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan;
 - b. PPK menyusun KAK Pengadaan jasa KAP;
 - c. PPK menyusun rancangan kontrak; dan
 - d. Perkiraan biaya, KAK Pekerjaan, dan rancangan kontrak disampaikan kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ.
3. Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
 - a. Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan melalui kompetisi, dengan ketentuan:
 - 1) nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- 2) pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan dan tim teknis; dan
- 3) persiapan dan pelaksanaan pemilihan dilakukan sekurang-kurangnya melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) Pokja Pemilihan dan tim teknis melaksanakan survei pasar berdasarkan data KAP yang telah bersertifikasi dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang telah disampaikan kepada KPU;
 - b) Pokja Pemilihan mengumumkan pengadaan jasa KAP dan menyampaikan undangan kepada peserta disertai dokumen yang berisi penjelasan pekerjaan dan kemudian dapat menyampaikan proposal sesuai jadwal dalam pengumuman;
 - c) Pokja Pemilihan dibantu tim teknis melakukan evaluasi proposal dengan metode evaluasi kualitas, apabila diperlukan dapat mengundang peserta untuk menyampaikan paparan/wawancara;
 - d) Pokja Pemilihan dan tim teknis melakukan penilaian atas proposal dan hasil paparan/wawancara;
 - e) Pokja Pemilihan dan tim teknis menetapkan Peserta dengan nilai tertinggi sebagai Peserta terpilih; dan
 - f) Pokja Pemilihan dapat melakukan negosiasi teknis dan harga kepada peserta terpilih.
- b. Pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan melalui nonkompetisi, dengan ketentuan:
 - 1) Nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 2) Pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dan tim teknis;
 - 3) Persiapan dan pemilihan Penyedia dilakukan sekurang-kurangnya melalui tahap sebagai berikut:
 - a) Pejabat Pengadaan dan tim teknis mengidentifikasi Penyedia jasa KAP berdasarkan data KAP yang telah ditetapkan KPU;
 - b) Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Penyedia jasa KAP sesuai kriteria yang ditetapkan KPU yang berisi penjelasan pekerjaan dan kemudian meminta penyedia

- menyampaikan proposal;
- c) tim teknis melakukan penilaian proposal;
 - d) Pejabat Pengadaan dan tim teknis apabila diperlukan dapat mengundang Peserta untuk menyampaikan paparan/wawancara;
 - e) tim teknis menyampaikan hasil penilaian proposal dan wawancara kepada Pejabat Pengadaan;
 - f) dalam hal hasil penilaian proposal memenuhi kriteria teknis, Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi harga; dan
 - g) dalam hal negosiasi harga tidak tercapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan mengundang kembali 1 (satu) Penyedia jasa KAP lain yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan proposal.

Tata cara pelaksanaan kontrak dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antar pihak berdasarkan standar pengadaan barang dan jasa. Dalam penyusunan anggaran pengadaan KAP untuk dapat memperhatikan standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium yang telah diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Tahapan pelaksanaan kontrak dan pembayaran kepada Penyedia berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Surat Perjanjian (Kontrak) untuk nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

E. Kewajiban Kantor Akuntan Publik

KAP yang ditunjuk wajib melaksanakan audit dengan ketentuan:

1. AP dan tim audit yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari KAP yang ditunjuk oleh KPU atau KPU Provinsi;
2. KAP wajib menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan audit kepada KPU atau KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu;
3. KAP wajib mematuhi Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam melaksanakan audit dan membuat laporan hasil pekerjaan audit; dan
4. KAP wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan independensi dan salinan surat pernyataan kemampuan kerja KAP

menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

F. Larangan dan Sanksi

1. AP dan tim audit dilarang membantu memperbaiki kondisi laporan Dana Kampanye yang diaudit.
2. KAP yang membuat laporan hasil pekerjaan audit tidak menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dapat dikenai sanksi berupa pengurangan pembayaran jasa audit sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
3. KAP yang ditunjuk dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai AP dan tim audit, antara lain:
 - a. anggota Partai Politik, Tim Kampanye atau petugas kampanye Pasangan Calon atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilu;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon, Partai Politik atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - d. anggota KPU, KPU Provinsi KPU, Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - e. pihak lain yang dilarang oleh Kode Etik Akuntan Publik pada saat AP memberikan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans;
 - f. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari; dan
 - g. orang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
4. Apabila KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai pemenuhan persyaratan tidak berafiliasi dengan Pasangan Calon atau Partai Politik dan bukan merupakan anggota dari Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf e, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi oleh KPU atau KPU Provinsi.

5. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
6. KPU dan/atau KPU provinsi menetapkan KAP pengganti atas KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 4 untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan.

BAB III
PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK

A. Perencanaan Audit

AP dan tim audit harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Perencanaan yang memadai membantu Akuntan Publik untuk mencurahkan perhatian yang tepat pada area yang penting dalam perikatan, mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu, serta mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik agar perikatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan yang memadai juga membantu AP dan tim audit untuk mengalokasikan pekerjaan dengan baik kepada anggota tim perikatan, serta memfasilitasi arah, supervisi, dan penelaahan pekerjaan anggota tim. Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan kondisi perikatan. Faktor yang dipertimbangkan oleh AP dan tim audit dalam perencanaan perikatan asuransi meliputi:

- a. karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkupnya, termasuk ketentuan perikatan serta karakteristik hal pokok pendasar dan kriteria;
- b. saat dan sifat yang diekspektasikan atas komunikasi yang diharuskan;
- c. hasil dari pelaksanaan penerimaan perikatan dan, jika dapat diterapkan, apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang dilakukan untuk pihak atau para pihak yang tepat oleh rekan perikatan adalah relevan;
- d. proses perikatan;
- e. pemahaman AP dan tim audit atas Laporan Dana Kampanye, termasuk risiko bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian material;
- f. pengidentifikasian pengguna yang dituju dan kebutuhan informasinya, serta pertimbangan materialitas dan komponen risiko perikatan;
- g. sejauh mana risiko kecurangan relevan dengan perikatan;
- h. sifat, saat dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan, seperti ketentuan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas keterlibatan pakar tersebut; dan
- i. Dampak dari fungsi audit internal terhadap perikatan.

AP dan tim audit harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan sikap skeptisisme profesional yang menyadari bahwa

kondisi yang tidak biasa dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok. Sikap skeptisisme profesional berarti AP dan tim audit membuat penilaian kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti yang diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab. Perencanaan audit meliputi kegiatan penilaian risiko dan perolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.

1. Penilaian Risiko

Dalam perikatan untuk memeriksa Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit berusaha untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Asersi Peserta Pemilu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mendesain pemeriksaan untuk mendeteksi, baik ketidakpatuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang material untuk Asersi Peserta Pemilu. Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor seperti perlunya pertimbangan, penggunaan sampling dan keterbatasan bawaan pengendalian internal terhadap kepatuhan serta karena banyak bukti yang tersedia bagi AP dan tim audit bersifat persuasif, bukan konklusif.

Begitu juga prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak disengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara Peserta Pemilu dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, penemuan terdapat ketidakpatuhan material tidak menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus mengurangi risiko perikatan asurans ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan. Risiko perikatan asurans merupakan risiko yang timbul sebagai akibat AP dan tim audit menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi kesalahan penyajian material atas hal pokok. Risiko bahwa terdapat kesalahan penyajian material atas informasi hal pokok ini terdiri dari risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi.

2. Perolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu

AP dan tim audit harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu yang terdapat dalam Asersi Peserta Pemilu

tentang kepatuhan. Untuk memperoleh pemahaman sebagaimana dimaksud di atas, AP dan tim audit harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman audit yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye;
- b. pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di dalam Peserta Pemilu; dan
- c. pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di luar Peserta Pemilu (seperti pihak pengatur KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota).

AP dan tim audit harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan, yang memadai untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut.

Pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok pendasar dan kondisi perikatan lain menyediakan kerangka acuan bagi AP dan tim audit untuk menerapkan pertimbangan profesional selama perikatan, sebagai contoh ketika:

- a. mempertimbangkan karakteristik hal pokok pendasar;
- b. menilai kesesuaian kriteria;
- c. mempertimbangkan faktor-faktor yang, menurut pertimbangan profesional AP dan tim audit, signifikan dalam mengarahkan upaya tim perikatan, termasuk ketika pertimbangan khusus diperlukan; sebagai contoh, kebutuhan akan kemampuan khusus atau pekerjaan seorang pakar;
- d. menetapkan dan mengevaluasi secara terus menerus mengenai ketepatan tingkat materialitas kuantitatif (jika relevan), dan mempertimbangkan faktor materialitas kualitatif;
- e. mengembangkan ekspektasi ketika melakukan prosedur analitis;
- f. merancang dan melaksanakan prosedur; dan
- g. mengevaluasi bukti, termasuk kewajaran representasi lisan dan tertulis yang diterima oleh AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok. Kriteria merupakan pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok, termasuk jika relevan, pembanding untuk penyajian dan

pengungkapan. Dalam pelaporan perikatan asurans, kerangka kepatuhan kriteria yang digunakan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.

3. Materialitas

Dalam pemeriksaan atas Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan Peserta Pemilu terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas dan risiko perikatan asurans ketika merencanakan dan melaksanakan suatu Perikatan Asurans.

AP dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas ketika perencanaan dan pelaksanaan perikatan asurans, termasuk ketika penentuan sifat, saat, dan luas prosedur, dan pengevaluasian apakah informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian material.

Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam konteks faktor kuantitatif dan kualitatif, seperti besaran yang relatif, sifat, saat, dan luas pengaruh faktor tersebut berapapun nilai nominalnya, berdampak langsung terhadap kepatuhan laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. Pengguna Laporan Dana Kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan).

Batasan materialitas pemeriksaan laporan Dana Kampanye cenderung lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan Dana Kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

B. Pelaksanaan Pekerjaan

1. Representasi Tertulis

AP dan tim audit harus memperoleh representasi dari Peserta Pemilu. Konfirmasi tertulis dari representasi lisan menurunkan kemungkinan kesalahpahaman antara AP dan tim audit dan pihak atau para pihak yang tepat. Secara khusus AP dan tim audit meminta suatu representasi tertulis mengenai pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria yang diidentifikasi, dan akan disediakan sebagai suatu Asersi kepada pengguna yang dituju. Ketiadaan representasi tertulis dapat mengakibatkan suatu kesimpulan dengan pengecualian atau tidak menyatakan kesimpulan berdasarkan suatu pembatasan dalam ruang lingkup perikatan. AP dan tim audit juga dapat mencantumkan suatu pembatasan atas

penggunaan laporan asurans.

2. Perolehan Bukti

AP dan tim audit harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran kualitas bukti, yaitu relevansi dan keandalan bukti tersebut. AP dan tim audit mempertimbangkan hubungan antara biaya untuk memperoleh bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh.

AP dan tim audit menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisisme dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti tersebut untuk mendukung laporan asurans. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye dapat memengaruhi pertimbangan profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.

Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta tergantung pada kondisi ketika bukti diperoleh sehingga AP dan tim audit perlu mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti. Namun demikian, Perikatan Asurans jarang sekali mencakup autentikasi dokumentasi karena AP dan tim audit tidak dilatih atau menjadi pakar dalam hal autentikasi tersebut.

Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan, dengan Asersi yang dipertimbangkan. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian. Perikatan keyakinan memadai mempersyaratkan penerapan keahlian dan teknik asurans, serta pengumpulan bukti yang cukup dan tepat sebagai bagian dari suatu proses yang berulang dan sistematis yang mencakup pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lain perikatan.

Tanpa mengabaikan penilaian profesional dan untuk tujuan khusus dalam audit laporan dana kampanye ini, penjelasan di bawah ini memberikan panduan bagi AP dan tim audit dalam menentukan jumlah sampel yang diambil dalam proses audit, namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sampel Audit ditentukan dengan mempertimbangkan keterwakilan (representasi) dari keseluruhan transaksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pusat

1) Presiden dan Wakil Presiden

- a) 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi

penerimaan.

- b) Transaksi pengeluaran sampai dengan 100 (seratus) transaksi, maka dilakukan sensus.
 - c) Transaksi pengeluaran lebih dari 100 (seratus) transaksi, maka dilakukan perhitungan $100+10\%$ (seratus ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi.
- b. Partai Politik Tingkat Pusat
- 1) Untuk Partai Politik
 - a) 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
 - b) Transaksi pengeluaran sampai dengan 50 (lima puluh) transaksi, maka dilakukan sensus.
 - c) Transaksi, pengeluaran lebih dari 50 (lima puluh) transaksi maka dilakukan perhitungan $50+10\%$ (lima puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi.
 - 2) Untuk Calon Anggota DPR
 - a) 100% (seratus persen) dari jumlah daerah pemilihan yang terdapat Calon Anggota DPR.
 - b) 20% (dua puluh persen) dari jumlah calon anggota DPR per daerah pemilihan.
 - c) Penentuan sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dilakukan berdasarkan jumlah transaksi terbesar dari calon anggota DPR, yang dilihat dari formulir MODEL-LADK PARPOL formulir 6 dan formulir MODEL-LPPDK PARPOL formulir 6.
 - d) 100% (seratus persen) dari transaksi penerimaan Calon Anggota DPR yang menjadi sampel.
 - e) Transaksi pengeluaran sampai dengan 50 (lima puluh) transaksi, maka dilakukan sensus.
 - f) Transaksi pengeluaran lebih dari 50 (lima puluh) transaksi, maka dilakukan perhitungan $50+10\%$ (lima puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi.
 - 3) DPD
 - a) 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
 - b) Transaksi pengeluaran sampai dengan 50 (lima puluh) transaksi, maka dilakukan sensus.
 - c) Transaksi pengeluaran lebih dari 50 (lima puluh) Transaksi, maka dilakukan perhitungan $50+10\%$ (lima puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi.

c. Provinsi

1) Partai Politik tingkat Provinsi

a) Untuk Partai Politik

- (1) 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
- (2) Transaksi pengeluaran sampai dengan 50 (lima puluh) transaksi, maka dilakukan sensus.
- (3) Transaksi pengeluaran lebih dari 50 (lima puluh) transaksi, maka dilakukan perhitungan $50+10\%$ (lima puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi.

b) Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi

- (1) 100% (seratus persen) dari jumlah daerah pemilihan.
- (2) 20% (dua puluh persen) dari jumlah calon anggota DPRD per daerah pemilihan.
- (3) Penentuan sampel berdasarkan jumlah transaksi terbesar dari calon anggota DPRD, dilihat dari formulir MODEL-LADK PARPOL formulir 6 dan formulir MODEL- LPPDK PARPOL formulir 6.
- (4) 100% (seratus persen) dari transaksi penerimaan calon Anggota DPRD yang menjadi sampel.
- (5) Transaksi pengeluaran sampai dengan 30 (tiga puluh) transaksi, maka dilakukan sensus.
- (6) Transaksi pengeluaran lebih dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka dilakukan perhitungan $30+10\%$ (tiga puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi.

3) Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota

a) Untuk Partai Politik

- (1) 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
- (2) Transaksi pengeluaran sampai dengan 50 (lima puluh) transaksi, maka dilakukan sensus.
- (3) Transaksi pengeluaran lebih dari 50 (lima puluh) transaksi, maka dilakukan perhitungan $50+10\%$ (lima puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi.

b) Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

- (1) 100% (seratus persen) dari jumlah daerah

pemilihan.

- (2) 20% (dua puluh persen) dari jumlah calon anggota DPRD per daerah pemilihan.
- (3) Penentuan sampel berdasarkan jumlah transaksi terbesar dari calon anggota DPRD dilihat dari formulir MODEL-LADK PARPOL formulir 6 dan formulir MODEL- LPPDK PARPOL formulir 6.
- (4) 100% (seratus persen) dari transaksi penerimaan calon anggota DPRD yang menjadi sampel.
- (5) 10% (sepuluh persen) dari transaksi pengeluaran calon Anggota DPRD yang menjadi sampel.

Namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil. Sebagian besar pekerjaan AP dan tim audit dalam merumuskan pendapat terdiri dari perolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

- a. inspeksi;
- b. observasi;
- c. konfirmasi;
- d. penghitungan ulang;
- e. pelaksanaan kembali;
- f. prosedur analitis; dan
- g. permintaan keterangan.

3. Dokumentasi

AP dan tim audit harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan dalam menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA 3000 (Revisi 2022).

Dokumentasi mencakup suatu catatan tentang pertimbangan AP dan tim audit atas semua hal signifikan yang membutuhkan penerapan pertimbangan profesional, dan kesimpulan terkait. Ketika terdapat pertanyaan sulit atas prinsip atau pertimbangan profesional, pendokumentasian yang mencakup fakta relevan yang diketahui oleh AP dan tim audit pada saat kesimpulan dicapai dapat membantu untuk menunjukkan pengetahuan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menyusun dokumentasi audit secara tepat waktu dan memadai terkait dengan:

- a. sifat, saat, dan luas prosedur yang dilaksanakan untuk mematuhi SPA yang relevan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pelaksanaan prosedur dan bukti yang diperoleh.
- c. hal-hal signifikan yang muncul selama perikatan, kesimpulan yang dicapai, dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat dalam mencapai kesimpulan tersebut.

Dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan, AP dan tim audit harus mencantumkan hal-hal tertentu yang telah diuji, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut, tanggal pekerjaan tersebut diselesaikan dan siapa yang menelaah pekerjaan tersebut serta tanggal dilakukannya penelaahan.

4. Prosedur Audit yang Direkomendasikan

Prosedur pemeriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal dan bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit Dana Kampanye. AP dan tim audit diharapkan menerapkan pertimbangan profesionalnya dalam menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan keadaan masing-masing perikatan, dengan mempertimbangkan tingkat materialitas dan penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas, dan waktu prosedur.

AP dan tim audit dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya terhadap prosedur yang ada atau melakukan pengembangan prosedur lain. Sebagai contoh, perolehan bukti audit dapat melalui media elektronik, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Prosedur di bawah ini direkomendasikan sebagai titik awal bagi AP dan tim audit dalam melakukan audit laporan Dana Kampanye. Tabel prosedur pengujian atas masing-masing Asersi tercantum di bawah ini:

Tabel I: Prosedur audit yang direkomendasikan untuk menguji Kepatuhan atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Pembukaan	<p>Pasal 11 ayat (1) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 11 ayat (2) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 11 ayat (4) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 11 ayat (3) PKPU 18/2023</p>	<p>a. Pasangan Calon harus membuka RKDK pada Bank Umum.</p> <p>b. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.</p> <p>c. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU.</p> <p>d. Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak Pasangan Calon ditetapkan sebagai</p>	<p>1) Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening atau rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait.</p> <p>2) Periksa kesesuaian status bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3) Telaah kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 12 ayat (1) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 12 ayat (2) PKPU 18/2023</p>	<p>Peserta Pemilu dan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.</p> <p>e. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) Hari sebelum hari pemungutan suara, RKDK dapat dibuka pada bank umum paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.</p> <p>f. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu berdasarkan putusan</p>	<p>kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>4) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan atau rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK bagi Pasangan Calon baik Pasangan Calon Perseorangan maupun Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau lakukan konfirmasi bank terkait hal tersebut.</p> <p>5) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sejak Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta (satu) Hari sebelum</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 11 ayat (8) PKPU 18/2023	Bawaslu atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon, RKDK dapat dibuka pada bank umum paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU. g. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden membuka hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU	penyampaian LADK.
		Pengelolaan	Pasal 11 ayat (6) PKPU 18/2023	a. Pasangan Calon dapat menunjuk Tim Kampanye tingkat nasional untuk mengelola RKDK.	Periksa kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Pasangan Calon.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 11 ayat (7) PKPU 18/2023	b. Dalam hal RKDK dikelola oleh Pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penunjukan pengelola RKDK.	
		Penutupan	<p>Pasal 13 ayat (1) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 13 ayat (2) PKPU 18/2023</p>	<p>a. Pasangan Calon wajib menutup RKDK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye putaran kedua.</p> <p>b. Dalam hal Pasangan Calon masuk ke dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua maka penutupan RKDK pada Bank Umum dilakukan 1 (satu) Hari sebelum Pasangan Calon ditetapkan sebagai</p>	<p>1) Periksa kesesuaian status penutupan RKDK pada Bank Umum tempat membuka RKDK.</p> <p>2) Periksa seluruh bukti dan kesesuaian periode penutupan RKDK.</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 13 ayat (6) PKPU 18/2023	Presiden dan Wakil Presiden c. Pasangan Calon wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum kepada KPU 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum	
2.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	Muatan Informasi	Pasal 23 ayat (1) PKPU 18/2023	Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa	1) Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. 2) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.</p> <p>d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;</p> <p>e. NPWP masing-masing Pasangan Calon; dan</p> <p>f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan</p>	<p>dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye</p> <p>3) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.</p> <p>4) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK.</p> <p>5) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK.</p> <p>6) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan. 7) Lakukan pembahasan dengan Pasangan Calon tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye.
		Periode Pembukuan	<p>Pasal 23 ayat (2) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 23 ayat (5) PKPU 18/2023</p>	<p>a. Pasangan Calon mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.</p> <p>b. LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional ditandatangani oleh</p>	<p>1) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 23 ayat (6) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 24 ayat (1) PKPU 18/2023</p>	<p>Pasangan Calon, ketua Tim Kampanye, dan bendahara Tim Kampanye.</p> <p>c. LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya.</p> <p>d. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) Hari sebelum masa</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 24 ayat (2) PKPU 18/2023	<p>tenang, maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.</p> <p>e. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				oleh KPU	
		Kelengkapan dan Penyampaian	<p>Pasal 28 ayat (4) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 28 ayat (4) PKPU 18/2023</p>	<p>a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) hari setelah setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu paling lambat pukul 23.59 waktu setempat</p> <p>b. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LADK dengan</p>	<p>1) Dapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK.</p> <p>2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>3) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat pukul 23.59 waktu</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 28 ayat (8) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 23 ayat (4)</p>	<p>mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.</p> <p>c. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat</p> <p>d. Penyerahan LADK kepada KPU, KPU</p>	<p>setempat.</p> <p>4) Lakukan konfirmasi kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK dan Pasangan Calon</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			PKPU 18/2023	<p>Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE</p> <p>5) LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE</p> <p>6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;</p> <p>7) FORMULIR 7</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang; dan</p> <p>10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</p> <p>e. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim</p>	
			Pasal 28 ayat (7)		

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			PKPU 18/2023	<p>Kampanye tingkat nasional dikembalikan oleh KPU, maka Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;3) FORMULIR 3	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;</p> <p>7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang; dan</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.	
3.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	Muatan Informasi	Pasal 26 ayat (1) PKPU 18/2023	<p>a. LPSDK disampaikan kepada KPU melalui Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional yang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) identitas penyumbang 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Perseorangan, Kelompok, dan Badan Usaha Nonpemerintah 2) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					dengan kelompok dan jenisnya (lihat PKPU No. 18 Tahun 2023 Pasal 5)
		Kelengkapan dan Penyampaian Laporan	<p>Pasal 29 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2023</p> <p>Pasal 29 ayat (3) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 26 ayat (2)</p>	<p>a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.</p> <p>b. Penyampaian LPSDK kepada KPU dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p> <p>c. Pasangan Calon dan Tim Kampanye mematuhi</p>	<p>1) Dapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU, KPU Provinsi, dan atau KPU Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LPSDK.</p> <p>2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK dan yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan atau KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>3) Periksa kesesuaian periode pelaporan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pelaporan</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			PKPU 18/2023	<p>penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yang dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 2) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah. 	<p>penerimaan Dana Kampanye.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir. 5) Lakukan konfirmasi kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LPSDK dan Pasangan Calon
4.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Muatan Informasi	Pasal 27 ayat (1) PKPU 18/2023	<p>Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk Asersi Pasangan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
	(LPPDK)			<p>perolehan;</p> <p>c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;</p> <p>d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK;</p> <p>e. NPWP masing-masing Pasangan Calon;</p> <p>f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan</p>	<p>Calon.</p> <p>2) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh, dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.</p> <p>3) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.</p> <p>4) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LPPDK.</p> <p>5) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompoknya dan jenisnya (lihat PKPU No. 18 Tahun 2023 Pasal 5)</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
		Periode Pembukuan	<p>Pasal 27 ayat (2) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 27 ayat (5) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 27 ayat (6) PKPU 18/2023</p>	<p>a. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.</p> <p>b. LPPDK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, ketua Tim Kampanye, dan bendahara Tim Kampanye</p> <p>c. LPPDK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye</p>	<p>1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya	
		Kelengkapan dan Penyampaian	<p>Pasal 30 ayat (4) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 30 ayat (5) PKPU 18/2023</p>	<p>a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.</p> <p>b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Nasional menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling</p>	<p>1) Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK.</p> <p>2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK dan LADK</p> <p>3) Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 27 ayat (4) PKPU 18/2023	<p>lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara pukul 23.59 waktu setempat kepada KAP.</p> <p>c. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN</p>	LPPDK termasuk RKDK dan LADK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara berakhirnya masa kampanye pukul 23.59 waktu setempat

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3</p> <p>LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4</p> <p>DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5</p> <p>LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;</p> <p>7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang, dan</p> <p>11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
		Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang	Pasal 5 ayat (1) PKPU 18/2023	<p>a. Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasangan Calon yang bersangkutan; 2) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan 3) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) Perseorangan b) Kelompok; c) Perusahaan; dan/atau d) Badan Usaha Nonpemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan dana kampanye. b. Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan. c. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan. d. Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 7 ayat (2) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 7 ayat (2) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 6 ayat (6) PKPU 18/2023</p>	<p>b. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.</p> <p>c. Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, Perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.</p> <p>d. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang,</p>	<p>Calon dengan Laporan Harta Kekayaan Pasangan Calon (LHKPN). Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi.</p> <p>e. Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak Pasangan Calon dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pasangan Calon. Jika ditemukan ketidaksesuaian maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 26 ayat (2) huruf b PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 26 ayat (2)</p>	<p>barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.</p> <p>e. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.</p> <p>f. Sumbangan yang berasal</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			huruf c PKPU 18/2023	dari pihak lain Perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.	
			Pasal 10 ayat (3) huruf b PKPU 18/2023	g. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.	
			Pasal 10 ayat (5) PKPU 18/2023	h. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.	
			Pasal 10 ayat (4) PKPU 18/2023	i. Sumbangan Dana	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang	
		Pencatatan Penerimaan Sumbangan	Pasal 8 ayat (5) PKPU 18/2023	a. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke	1) Lakukan pemerolehan pemahaman atas dan dokumentasi tentang pengendalian internal terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan. 2) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 10 ayat (1) PKPU 18/2023	<p>dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye</p>	<p>Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>3) Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>4) Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>5) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.</p> <p>6) Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada Pasangan Calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang.</p> <p>7) Lakukan konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>tatap muka atau melalui media elektronik dengan beberapa penyumbang secara uji petik (sampling) bersama Pasangan Calon, tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi.</p> <p>8) Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing.</p> <p>9) Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan penerimaannya dan</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan nonpemerintah.
		Batasan/Kesesuaian Sumbangan	Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 18/2023	Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang. 2) Lakukan perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>a. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan</p> <p>b. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta.</p>	<p>3) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.</p> <p>4) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
5.		Sumbangan yang dilarang	Pasal 8 ayat (6) PKPU 18/2023	<p>Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:</p> <p>a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;</p> <p>b. wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan</p> <p>c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat</p>	<p>1) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.</p> <p>2) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).</p> <p>3) Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing.</p> <p>4) Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai.</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	<p>5) Jumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>6) Lakukan konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas negara jika ditemukan sumbangan yang dilarang.</p>
		Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Pasal 16 ayat (1) PKPU 18/2023	<p>a. Pengeluaran Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu untuk:</p> <p>1) Pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa);</p>	<p>1) Dapatkan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye.</p> <p>2) Dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah.</p> <p>3) Periksa kesesuaian klasifikasi</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 8 ayat (5) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU 18/2023</p>	<p>2) Pembayaran hutang; dan</p> <p>3) Pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p>b. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.</p> <p>c. Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan</p>	<p>pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.</p> <p>4) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.</p> <p>5) Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke RKDK.</p> <p>6) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.</p> <p>7) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 26 ayat (2) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 18 ayat (4) PKPU 18/2023</p>	<p>pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.</p> <p>d. Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>e. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara</p>	<p>berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.</p> <p>8) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.</p> <p>9) Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas.</p> <p>10) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>perundang- undangan.</p> <p>11) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>12) Lakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap dan cocokan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon.</p> <p>13) Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>kepada pengurus Pasangan Calon dan periksa</p> <p>14) Kepatuhan terhadap kewajiban PPh atas honorarium tersebut.</p> <p>15) n. Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan anggaran/ rencananya (jika ada).</p>

Tabel II: Prosedur audit yang direkomendasikan untuk menguji asersi Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye	Pembukaan	Pasal 37 ayat (2) PKPU 18/2023	a. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang	1) Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
	(RKDK)		<p>Pasal 37 ayat b. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK (3) PKPU tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.</p> <p>Pasal 37 ayat c. Pembukaan RKDK (4) PKPU dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU.</p> <p>Pasal 37 ayat d. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, (8) PKPU tingkat provinsi dan 18/2023</p>	<p>terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.</p> <p>b. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.</p> <p>c. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU.</p> <p>d. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan</p>	<p>tercantum dalam buku rekening atau rekening koran dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>2) Periksa kesesuaian status bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3) Telaah kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>4) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan atau rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya	tingkatannya atau lakukan konfirmasi bank terkait hal tersebut. 5) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye
		Pengelolaan	Pasal 37 ayat (6) PKPU 18/2023 Pasal 36 ayat (1) PKPU 18/2023	a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik. b. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK	Periksa kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 37 ayat c. (10) PKPU 18/2023	terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian	
		Penutupan	Pasal 38 ayat (1) PKPU 18/2023 Pasal 38 ayat (2) PKPU 18/2023	a. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP. b. Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat	1) Periksa kesesuaian status penutupan RKDK pada bank umum tempat membuka RKDK. 2) Periksa seluruh bukti dan kesesuaian periode penutupan RKDK

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 37 ayat c. (5) PKPU 18/2023	permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum	
2.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	Muatan Informasi	Pasal 46 ayat (1) PKPU 18/2023	Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan	1) Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. 2) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;</p> <p>d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;</p> <p>e. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;</p> <p>f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan</p>	<p>kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye.</p> <p>3) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.</p> <p>4) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK.</p> <p>5) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK.</p> <p>6) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					7) Lakukan pembahasan dengan Partai Politik Peserta Pemilu tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye
		Periode Pembukuan	<p>Pasal 47 ayat (2) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 47 ayat (6) PKPU 18/2023</p>	<p>a. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.</p> <p>b. LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh</p>	<p>1) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan</p> <p>3) Periksa kesesuaian administratif LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 47 ayat (7) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 47 ayat (8) PKPU 18/2023</p>	<p>Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya</p> <p>c. LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.</p> <p>d. Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.</p>	<p>sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 47 ayat (10) PKPU 18/2023	e. Berhalangan tetap meliputi keadaan: 1) meninggal dunia; 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan	
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 51 ayat (4) PKPU 18/2023	a. Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan	1) Dapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK. 2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK dan yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi atau

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 51 ayat (3) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 51 ayat (7) PKPU 18/2023</p>	<p>yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p> <p>b. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.</p> <p>c. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye</p>	<p>KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>3) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.</p> <p>4) Lakukan konfirmasi kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK dan Partai Politik Peserta Pemilu.</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 47 ayat (4) PKPU 18/2023	<p>tingkat nasional kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p> <p>d. Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DANPENGELUARAN DANA KAMPANYE</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;</p> <p>7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 51 ayat (5) PKPU 18/2023	<p>dan</p> <p>9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</p> <p>e. Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE</p> <p>6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;</p> <p>7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>AWAL DANA KAMPANYE</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</p>	
3.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	Muatan Informasi	Pasal 49 ayat (1) PKPU 18/2023	<p>LPSDK memuat informasi sebagai berikut:</p> <p>a. identitas penyumbang</p> <p>b. jumlah sumbangan Dana Kampanye</p>	<p>1) Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPR dan DPRD Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					dan Perseorangan, Kelompok, dan Badan Usaha Nonpemerintah. 2) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya (lihat PKPU No. 18 Tahun 2023 Pasal 32)
		Kelengkapan dan Penyampaian Laporan	Pasal 52 ayat (2) PKPU 18/2023 Pasal 52 ayat	a. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka. b. Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari	1) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye. 2) Dapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LPSDK. 3) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK dan yang diserahkan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>(4) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 49 ayat (2) PKPU 18/2023</p>	<p>awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p> <p>c. LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:</p> <p>1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;</p> <p>2) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan</p> <p>3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah</p>	<p>kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>4) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu sesuai dengan jadwal dalam PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>
4.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana	Muatan Informasi	<p>Pasal 50 ayat (1) PKPU 18/2023</p>	<p>Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:</p> <p>a. RKDK</p> <p>b. Saldo awal atau saldo</p>	<p>1) Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk Asersi Partai</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
	Kampanye (LPPDK)			<p>pembukaan dan sumber perolehan;</p> <p>c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;</p> <p>d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;</p> <p>e. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;</p> <p>f. Bukti pengeluaran yang</p>	<p>Politik Peserta Pemilu.</p> <p>2) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh, dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.</p> <p>3) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.</p> <p>4) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LPPDK</p> <p>5) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompoknya dan jenisnya (lihat PKPU No. 18 Tahun 2023 Pasal 32)</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>g. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan</p> <p>h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.</p>	
		Periode Pembukuan	<p>Pasal 50 ayat (2) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 50 ayat (6) PKPU</p>	<p>a. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.</p> <p>b. LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota</p>	<p>1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.</p> <p>2) Lakukan uji pisah batas (cut-off</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			18/2023	DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.	test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
			Pasal 50 ayat (7) PKPU 18/2023	c. LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.	
			Pasal 50 ayat (8) PKPU 18/2023	d. Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 50 ayat (10) PKPU 18/2023	Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan. e. Berhalangan tetap meliputi keadaan: 1) meninggal dunia; 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan	
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 53 ayat (3) PKPU 18/2023	a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan	1) Dapatkan LPPDK beserta dokumen pendukung terkait dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, seperti

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 53 ayat (4) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 50 ayat (4) PKPU 18/2023</p>	<p>data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.</p> <p>b. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p> <p>c. Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK</p>	<p>yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK.</p> <p>2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK dan LADK.</p> <p>3) Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK termasuk RKDK dan LADK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 23.59 waktu setempat.</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>dan LPSDK serta dilengkapi dengan:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARA DANA KAMPANYE;</p> <p>2) FORMULIR DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;</p> <p>7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.</p> <p>10) Bukti-bukti</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 53 ayat (6) PKPU 18/2023	transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran d. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit	
		Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang	Pasal 31 ayat (1) PKPU 18/2023	a. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari: 1) Partai Politik; 2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari	1) Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan dana kampanye. 2) Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 33 ayat (1) PKPU 18/2023	<p>Partai Politik yang bersangkutan; dan</p> <p>3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:</p> <p>a) Perseorangan;</p> <p>b) Kelompok;</p> <p>c) Perusahaan; dan/atau</p> <p>d) Badan usaha nonpemerintah</p> <p>b. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.</p>	<p>pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.</p> <p>3) Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk</p> <p>4) Memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.</p> <p>5) Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Calon anggota DPR dan DPRD dengan Laporan Harta Kekayaan Calon anggota DPR dan DPRD (LHKPN). Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi.</p> <p>6) Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 33 ayat (2) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 32 ayat (8) PKPU 18/2023</p>	<p>c. Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.</p> <p>d. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan</p>	<p>Calon anggota DPR dan DPRD dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Calon anggota DPR dan DPRD. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 49 ayat (2) huruf b PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 49 ayat (2) huruf c PKPU 18/2023</p>	<p>ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.</p> <p>e. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</p> <p>f. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 36 ayat (3) huruf b PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 36 ayat (5) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 36 ayat (5) PKPU 18/2023</p>	<p>wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.</p> <p>g. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.</p> <p>h. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan;</p> <p>i. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang	
		Pencatatan Penerimaan Sumbangan	Pasal 34 ayat (4) PKPU 18/2023	a. Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar	1) Lakukan pemerolehan pemahaman dan dokumentasi tentang pengendalian internal terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan. 2) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 37 ayat (1) PKPU 18/2023	<p>Penerimaan Sumbangan.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu</p>	<p>keakurasian matematis tersebut</p> <p>3) Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>4) Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut</p> <p>5) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.</p> <p>6) Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang,</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>tanyakan kepada Calon anggota DPR dan DPRD dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang</p> <p>7) Lakukan konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung tatap muka atau melalui media elektronik dengan beberapa penyumbang secara uji petik (sampling) bersama Calon anggota DPR dan DPRD, tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>penyumbang yang belum dipenuhi.</p> <p>8) Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing</p> <p>9) Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan nonpemerintah.</p>
		Batasan/ Kesesuaian Sumbangan	Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 18/2023	Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang	1) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:</p> <p>a. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan</p> <p>b. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah</p>	<p>sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.</p> <p>2) Lakukan perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.</p> <p>3) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.</p> <p>4) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannyadengan ketentuan batasan sumbangan).
		Sumbangan yang dilarang	Pasal 34 ayat (5) PKPU 18/2023	Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut: a. Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud; b. wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU; dan c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas)	1) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan. 2) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP). 3) Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				hari setelah masa Kampanye berakhir	<p>pihak asing</p> <p>4) Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai.</p> <p>5) Jumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>6) Lakukan konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas negara jika ditemukan sumbangan yang dilarang</p>
		Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Pasal 41 ayat (1) PKPU 18/2023	a. Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu	<p>1) Dapatkan Keputusan KPU, tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye.</p> <p>2) Dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 34 ayat (4) PKPU 18/2023	<p>untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembiayaan aktivitas kampanye; 2) Pembayaran hutang; dan 3) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar <p>b. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas. 4) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali. 5) Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke RKDK. 6) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye. 7) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.</p> <p>8) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.</p> <p>9) Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas.</p> <p>10) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan</p> <p>11) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>12) Lakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap dan cocokan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon.</p> <p>13) Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada pengurus Pasangan Calon dan periksa</p> <p>14) kepatuhannya terhadap kewajiban PPh atas honorarium</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					tersebut. 15) Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan anggaran/ rencananya (jika ada).

Tabel III: Prosedur audit yang direkomendasikan untuk menguji asersi Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Pembukaan	Pasal 60 PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum	a. Calon Anggota DPD membuka RKDK atas nama Calon Anggota DPD yang terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD yang bersangkutan pada Bank Umum.	1) Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening atau rekening koran dengan nama Calon Anggota DPD. 2) Periksa kesesuaian status bank

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>b. Calon Anggota DPD membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.</p> <p>c. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU.</p> <p>d. Calon Anggota DPD membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Provinsi, sesuai dengan tingkatannya</p>	<p>tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3) Telaah kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>4) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan atau rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatannya atau lakukan konfirmasi bank terkait hal tersebut.</p> <p>5) Periksa kesesuaian tanggal</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye
		Pengelolaan	<p>Pasal 60 ayat (7) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 59 ayat 1) PKPU 18/2023</p>	<p>a. Calon Anggota DPD dapat menunjuk staf khusus untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari Calon Anggota DPD.</p> <p>b. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.</p>	<p>1) Periksa kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Calon Anggota DPD</p> <p>2) Periksa apakah penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu</p> <p>3) Periksa apakah RKDK Calon Anggota DPD ditarik dan/atau dilakukan penggantian</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 60 ayat (10) PKPU 18/2023	c. RKDK Calon Anggota DPD tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian	
		Penutupan	<p>Pasal 62 ayat (1) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 62 ayat (2) PKPU 18/2023</p>	<p>a. Calon Anggota DPD wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP.</p> <p>b. Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank</p>	<p>1) Periksa kesesuaian status penutupan RKDK pada bank umum tempat membuka RKDK.</p> <p>2) Periksa seluruh bukti dan kesesuaian periode penutupan RKDK</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 62 ayat (5) PKPU 18/2023	Umum. c. Calon Anggota DPD wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum	
2.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	Muatan Informasi	Pasal 72 ayat (1) PKPU 18/2023	Calon Anggota DPD menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan	1) Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. 2) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;</p> <p>d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK;</p> <p>e. NPWP Calon Anggota DPD;</p> <p>f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan</p>	<p>melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye.</p> <p>3) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.</p> <p>4) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK.</p> <p>5) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK.</p> <p>6) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.</p> <p>7) Lakukan pembahasan dengan</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					Calon Anggota DPD tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye
		Periode Pembukuan	<p>Pasal 62 ayat (2) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 62 ayat (5) PKPU 18/2023</p>	<p>a. Calon Anggota DPD mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.</p> <p>b. LADK Calon Anggota DPD ditandatangani oleh Calon Anggota DPD yang bersangkutan.</p>	<p>1) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2) Lakukan uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan</p> <p>3) Periksa kesesuaian administratif LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.
		Kelengkapan dan Penyampaian	<p>Pasal 77 ayat (3) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 77 ayat (2) PKPU 18/2023</p>	<p>a. Calon Anggota DPD mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p> <p>b. Calon Anggota DPD menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah</p>	<p>1) Dapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait KPU Provinsi, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK.</p> <p>2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK dan yang diserahkan kepada KPU Provinsi.</p> <p>3) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p> <p>4) Lakukan konfirmasi kepada</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 72 ayat (4) PKPU 18/2023	<p>melalui Sikadeka.</p> <p>c. Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN</p>	KPU Provinsi terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4</p> <p>DAFTAR</p> <p>PERSEDIAAN</p> <p>BARANG DANA</p> <p>KAMPANYE</p> <p>5) FORMULIR 5</p> <p>LAPORAN</p> <p>AKTIVITAS</p> <p>PENERIMAAN</p> <p>DANPENGELUARAN</p> <p>DANA KAMPANYE</p> <p>SEBELUM PERIODE</p> <p>PEMBUKUAN</p> <p>LAPORAN AWAL</p> <p>DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT</p> <p>PERNYATAAN</p> <p>TANGGUNG JAWAB</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 77 ayat (6) PKPU 18/2023	<p>ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan</p> <p>8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</p> <p>d. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 77 ayat (5) PKPU 18/2023	<p>5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p> <p>e. Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</p>	
3.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana	Muatan Informasi	Pasal 75 ayat (1) PKPU 18/2023	<p>LPSDK memuat informasi sebagai berikut:</p> <p>a. identitas penyumbang</p> <p>b. jumlah sumbangan</p>	1) Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
	Kampanye (LPSDK)			Dana Kampanye	ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Perseorangan, Kelompok, dan Badan Usaha Nonpemerintah. 2) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya (lihat PKPU No. 18 Tahun 2023 Pasal 32)
		Kelengkapan dan Penyampaian Laporan	Pasal 78 ayat (2) PKPU 18/2023 Pasal 78 ayat (3) PKPU	a. Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka. b. Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari	1) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye. 2) Dapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LPSDK. 3) Periksa kelengkapan dokumen

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			18/2023 Pasal 75 ayat (2) PKPU 18/2023	awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir. c. LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 2) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	pendukung masing-masing LPSDK dan yang diserahkan kepada KPU Provinsi. 4) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu sesuai dengan jadwal dalam PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
4.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Muatan Informasi	Pasal 76 ayat (1) PKPU 18/2023	Calon Anggota DPD menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK	1) Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
	Dana Kampanye (LPPDK)			<p>b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;</p> <p>c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;</p> <p>d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK;</p> <p>e. NPWP Calon Anggota DPD;</p>	<p>ketentuan termasuk Asersi Calon Anggota DPD.</p> <p>2) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh, dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.</p> <p>3) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.</p> <p>4) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LPPDK</p> <p>5) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompoknya dan jenisnya (lihat PKPU No. 18 Tahun 2023 Pasal 32)</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				f. Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	
		Periode Pembukuan	Pasal 76 ayat (2) PKPU 18/2023	a. Calon Anggota DPD mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU. b. LPPDK Calon Anggota	1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 76 ayat (5) PKPU 18/2023	DPD ditandatangani oleh Calon Anggota DPD yang bersangkutan.	yang ditunjuk KPU. 2) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 79 ayat (2) PKPU 18/2023 Pasal 79 ayat (3) PKPU 18/2023	a. Calon Anggota DPD dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. b. Calon Anggota DPD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara	1) Dapatkan LPPDK beserta dokumen pendukung terkait dari KPU Provinsi, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK. 2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK dan LADK. 3) Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK termasuk RKDK dan LADK dengan tanda terima laporan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 76 ayat (4) PKPU 18/2023	<p>paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p> <p>c. Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARA DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN 	<p>dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 23.59 waktu setempat.</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Calon Anggota DPD bersangkutan telah ditutup.</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 79 ayat (5) PKPU 18/2023	<p>9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</p> <p>d. Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit</p>	
		Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang	Pasal 54 ayat (1) PKPU 18/2023	<p>a. Dana Kampanye Calon Anggota DPD bersumber dari:</p> <p>1) Calon Anggota DPD; dan</p> <p>2) Sumbangan yang</p>	1) Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan dana kampanye.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 54 ayat (4) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 56 ayat (1) PKPU</p>	<p>sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:</p> <p>a) Perseorangan;</p> <p>b) Kelompok;</p> <p>c) Perusahaan; dan/atau</p> <p>d) Badan usaha nonpemerintah</p> <p>b. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.</p> <p>c. Sumbangan yang berasal dari</p>	<p>2) Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.</p> <p>3) Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk</p> <p>4) Memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.</p> <p>5) Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Calon Anggota DPD dengan Laporan Harta Kekayaan Calon Anggota DPD (LHKPN). Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi.</p> <p>6) Periksa kesesuaian penerimaan</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>18/2023</p> <p>Pasal 55 ayat (5) PKPU 18/2023</p>	<p>perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.</p> <p>d. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-</p>	<p>sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak Calon Anggota DPD dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Calon Anggota DPD. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 75 ayat (2) huruf b PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 75 ayat (2) huruf c PKPU 18/2023</p>	<p>undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.</p> <p>e. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bagi kelompok yang berbadan hukum;</p> <p>f. Sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau Badan Usaha</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 59 ayat (4) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 59 ayat (5) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 59 ayat (4) PKPU 18/2023</p>	<p>Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.</p> <p>g. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.</p> <p>h. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan;</p> <p>i. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang	
		Pencatatan Penerimaan Sumbangan	Pasal 67 ayat (1) PKPU 18/2023	a. Calon Anggota DPD mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar	1) Lakukan pemerolehan pemahaman dan dokumentasi tentang pengendalian internal terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan. 2) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 59 ayat (1) PKPU 18/2023	<p>Penerimaan Sumbangan.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu</p>	<p>keakurasian matematis tersebut</p> <p>3) Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>4) Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut</p> <p>5) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.</p> <p>6) Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada Calon Anggota DPD dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang</p> <p>7) Lakukan konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung tatap muka atau melalui media elektronik dengan beberapa penyumbang secara uji petik (sampling) bersama Calon Anggota DPD, tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi.</p> <p>8) Lakukan pemeriksaan apakah Calon Anggota DPD menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing</p> <p>9) Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan nonpemerintah.</p>
		Batasan/ Kesesuaian Sumbangan	Pasal 57 ayat(1) dan ayat (2) PKPU 18/2023	Calon Anggota DPD mematuhi jumlah penerimaan sumbangan	1) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:</p> <p>a. Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan</p> <p>b. Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk</p>	<p>terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.</p> <p>2) Lakukan perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.</p> <p>3) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.</p> <p>4) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah	barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannyadengan ketentuan batasan sumbangan).
		Sumbangan yang dilarang	Pasal 57 ayat (5) PKPU 18/2023	Calon Anggota DPD yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut: a. Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud; b. wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU; dan	1) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan. 2) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti laporan ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir	(SSPNBP). 3) Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing 4) Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. 5) Jumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. 6) Lakukan konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas negara jika ditemukan sumbangan yang dilarang

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
		Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Pasal 65 ayat (1) PKPU 18/2023</p> <p>Pasal 57 ayat (3) PKPU 18/2023</p>	<p>a. Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu Calon Anggota DPD yaitu untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembiayaan aktivitas kampanye; 2) Pembayaran hutang; dan 3) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar <p>b. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan Keputusan KPU, tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye. 2) Dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah 3) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas. 4) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali. 5) Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke RKDK. 6) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>7) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.</p> <p>8) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.</p> <p>9) Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas.</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>10) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan</p> <p>11) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>12) Lakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap dan cocokan dengan catatan yang</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>diselenggarakan oleh Calon Anggota DPD.</p> <p>13) Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada Calon Anggota DPD; dan</p> <p>14) periksa kepatuhannya terhadap kewajiban PPh atas honorarium tersebut.</p> <p>15) Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan anggaran/ rencananya (jika ada).</p>

C. Perumusan Suatu Kesimpulan Asurans

AP dan tim audit harus mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan asurans. Dalam mengambil kesimpulan, AP dan tim audit harus mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan yang diperoleh, terlepas apakah bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Peserta Pemilu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan AP dan tim audit dalam mengambil kesimpulan adalah membuat suatu laporan asurans tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok.

Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi AP dan tim audit apakah Asersi Peserta Pemilihan Umum telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua hal yang material. AP dan tim audit harus mempertimbangkan:

1. sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
2. efek ketidakpatuhan yang ditemukan, apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan.

AP dan tim audit juga harus mempertimbangkan adanya pengaruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan hingga tanggal laporan asurans terhadap informasi hal pokok dan laporan asurans. Pertimbangan atas peristiwa tersebut bergantung pada potensi apakah peristiwa tersebut dapat mempengaruhi informasi hal pokok dan ketepatan kesimpulan AP dan tim audit.

D. Isi Laporan Asurans

Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok. Walaupun secara khusus SPA 3000 (Revisi 2022) tidak mengharuskan format yang terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asurans, namun laporan asurans harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:

1. suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asurans independen;
2. suatu pihak yang dituju;
3. suatu identifikasi atau deskripsi tentang tingkat keyakinan yang

diperoleh AP dan tim audit, informasi hal pokok dan, jika relevan, hal pokok pendasar;

4. pengidentifikasian kriteria yang berlaku;
5. jika relevan, suatu deskripsi tentang keterbatasan inheren yang signifikan yang berkaitan dengan pengukuran atau pengevaluasian atas hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku;
6. ketika kriteria yang berlaku dirancang untuk tujuan spesifik, suatu pernyataan yang mengingatkan pembaca akan fakta ini dan bahwa, sebagai akibatnya, informasi hal pokok dapat tidak sesuai untuk tujuan lain;
7. suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan pengukur atau pengevaluasi jika berbeda, serta untuk mendeskripsikan tanggung jawab pihak tersebut dan tanggung jawab AP dan tim audit;
8. suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan spa 3000 (Revisi 2022);
9. Suatu pernyataan bahwa KAP dari AP dan tim audit tersebut menerapkan SPM 1, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang setidaknya setara dengan SPM 1;
10. suatu pernyataan bahwa AP dan tim audit mematuhi independensi dan ketentuan etika lainnya yang relevan, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang setidaknya setara dengan kode etik yang relevan terkait perikatan asurans;
11. kesimpulan AP dan tim audit:
 - a. jika relevan, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks di mana kesimpulan AP dan tim audit harus dibaca.
 - b. dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam suatu bentuk positif.
 - c. kesimpulan dalam (b) harus diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang tepat untuk hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi perikatan dan harus diungkapkan dalam bentuk:
 - 1) hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku;
 - 2) informasi hal pokok dan kriteria yang berlaku; atau

- 3) suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak atau para pihak yang tepat
- d. ketika AP dan tim audit menyatakan suatu kesimpulan ketidakpatuhan, laporan asurans harus berisi:
 - 1) suatu seksi yang menyediakan suatu deskripsi atas hal yang menyebabkan ketidakpatuhan; dan
 - 2) suatu seksi yang berisi kesimpulan ketidakpatuhan AP dan tim audit.
12. tanda tangan AP dan tim audit;
13. tanggal laporan asurans. Laporan asurans harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika AP dan tim audit telah memperoleh bukti yang menjadi basis kesimpulan AP dan tim audit, termasuk bukti bahwa pihak-pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas informasi hal pokok; dan
14. lokasi tempat AP dan tim audit berpraktik.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai acuan bagi KPU dalam melaksanakan pengadaan jasa KAP dan bagi KAP dalam melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon, anggota DPR, DPD, dan DPRD, sehingga pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1815 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIK
PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

FORMAT ADMINISTRASI DALAM PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILU

- A. Format Surat Pernyataan Kepatuhan Peserta Pemilu
 - 1. Format Surat Pernyataan Kepatuhan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
 - 2. Format Surat Pernyataan Kepatuhan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
 - 3. Format Surat Pernyataan Kepatuhan Calon Anggota DPD
- B. Format Laporan Asurans Independen
 - 1. Format Laporan Asurans Independen untuk Laporan Dana Kampanye yang dinyatakan Patuh dalam semua hal yang material
 - 2. Format Laporan Asurans Independen untuk Laporan Dana Kampanye yang dinyatakan Tidak patuh atas salah 1 (satu) Asersi atau lebih yang material
- C. Format Laporan Hasil Pekerjaan Audit
- D. Format Surat Pernyataan Kemampuan Kerja KAP
- E. Format Ringkasan Kertas Kerja Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

A. Format Surat Pernyataan Kepatuhan Peserta Pemilu

1. Format Surat Pernyataan Kepatuhan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

LOGO PASANGAN
CALON

PERNYATAAN KEPATUHAN
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
MENGATUR TENTANG DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024

Pendahuluan

Kami, (Peserta Pemilu1) sehubungan dengan kepatuhan pengelolaan Dana Kampanye terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024, dengan ini menyatakan:

Pernyataan Tanggung Jawab Kepatuhan Peserta Pemilu Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024

Kami, sebagai Peserta Pemilu, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh kami serta kebijakan dan prosedur terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 dan sejalan dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur di bawah ini

Kriteria yang berlaku

Kriteria kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye.
 4. (Sebutkan peraturan lain yang relevan).....

Konfirmasi dan representasi

Berikut ini kami mengonfirmasi bahwa selama Pemilu tahun 2024:

1. Kami telah mematuhi semua aspek peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada kriteria yang berlaku; dan
2. Kami mengonfirmasi bahwa tidak ada kecurangan dan penyimpangan atas Pengelolaan Dana Kampanye

Pernyataan kepatuhan

Berdasarkan konfirmasi dan representasi yang kami berikan di atas, kami menyatakan sejauh pengetahuan dan keyakinan kami bahwa menurut kami, pengelolaan Dana Kampanye Pemilu 2024 telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 yang dituangkan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye terlampir.

.....,

CALON PRESIDEN²

CALON WAKIL PRESIDEN

ttd

ttd

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

KETERANGAN:

1. Sebutkan peserta pemilu (selanjutnya akan disebut Peserta Pemilu)
2. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
3. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon

2. Format Surat Pernyataan Kepatuhan Calon Anggota DPR/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota



PERNYATAAN KEPATUHAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT/ PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI/ PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA*)
TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
MENGATUR TENTANG DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024

Pendahuluan

Kami, (Peserta Pemilu1) sehubungan dengan kepatuhan pengelolaan Dana Kampanye terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024, dengan ini menyatakan:

**Pernyataan Tanggung Jawab Kepatuhan Peserta Pemilu Terhadap
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur
Tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024**

Kami, sebagai Peserta Pemilu, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh kami serta kebijakan dan prosedur terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 dan sejalan dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur di bawah ini

Kriteria yang berlaku

Kriteria kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye.
 4. (Sebutkan peraturan lain yang relevan).....

Konfirmasi dan representasi

Berikut ini kami mengonfirmasi bahwa selama Pemilu tahun 2024:

1. Kami telah mematuhi semua aspek peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada kriteria yang berlaku; dan
2. Kami mengonfirmasi bahwa tidak ada kecurangan dan penyimpangan atas Pengelolaan Dana Kampanye

Pernyataan kepatuhan

Berdasarkan konfirmasi dan representasi yang kami berikan di atas, kami menyatakan sejauh pengetahuan dan keyakinan kami bahwa menurut kami, pengelolaan Dana Kampanye Pemilu 2024 telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 yang dituangkan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye terlampir.

.....,

KETUA UMUM/KETUA DEWAN
PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)..²

ttd

-Nama Lengkap-

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...³

ttd

-Nama Lengkap-

KETERANGAN:

1. Sebutkan peserta pemilu (selanjutnya akan disebut Peserta Pemilu)
2. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.
3. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.
4. *)Pilih salah satu

3. Format Surat Pernyataan Kepatuhan Calon Anggota DPD

LOGO CALON

PERNYATAAN KEPATUHAN
CALON ANGGOTA DPD
TERHADAP

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
MENGATUR TENTANG DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024

Pendahuluan

Kami, (Peserta Pemilu1) sehubungan dengan kepatuhan pengelolaan Dana Kampanye terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024, dengan ini menyatakan:

**Pernyataan Tanggung Jawab Kepatuhan Peserta Pemilu Terhadap
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur
Tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024**

Kami, sebagai Peserta Pemilu, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh kami serta kebijakan dan prosedur terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 dan sejalan dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur di bawah ini

Kriteria yang berlaku

Kriteria kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye.
4. (Sebutkan peraturan lain yang relevan).....

Konfirmasi dan representasi

Berikut ini kami mengonfirmasi bahwa selama Pemilu tahun 2024:

3. Kami telah mematuhi semua aspek peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada kriteria yang berlaku; dan
4. Kami mengonfirmasi bahwa tidak ada kecurangan dan penyimpangan atas Pengelolaan Dana Kampanye

Pernyataan kepatuhan

Berdasarkan konfirmasi dan representasi yang kami berikan di atas, kami menyatakan sejauh pengetahuan dan keyakinan kami bahwa menurut kami, pengelolaan Dana Kampanye Pemilu 2024 telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 yang dituangkan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye terlampir.

.....,

Calon Anggota DPD²

ttd.

-Nama Lengkap-

KETERANGAN:

1. Sebutkan peserta pemilu (selanjutnya akan disebut Peserta Pemilu)
2. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.

B. Format Laporan Asurans Independen

1. Format Laporan Asurans Independen untuk Laporan Dana Kampanye yang dinyatakan Patuh dalam semua hal yang material

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Ketua KPU⁽¹⁾

[Cakupan]

Kami telah melakukan perikatan dengan⁽²⁾
berdasarkan⁽³⁾, untuk melakukan Perikatan
Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan
terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye⁽⁴⁾
untuk periode⁽⁵⁾ terhadap peraturan perundang-
undangan terkait pelaporan Dana Kampanye
.....⁽⁶⁾

[Informasi Hal Pokok]

Berdasarkan ketentuan⁽⁷⁾ Laporan
Dana Kampanye⁽⁸⁾ terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada.....⁽⁹⁾;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pmbukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada⁽¹⁰⁾; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan

pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

[Kriteria]

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah(11). Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh.....(12) dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh(13) dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:.....(14)

[Keterbatasan Laporan]

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh(15). Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh(16), sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan(17) terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

[..... (18)]

[Tanggung Jawab Peserta Pemilu(19)]

.....(20) bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam

laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

.....(21) juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi(22).

[Tanggung Jawab Akuntan Publik]

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan(23), kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye.....(24) dari(25).

[Simpulan]

Menurut opini kami, Asersi(26~~7~~) dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam.....(27).

[Pembatasan Penggunaan Laporan]

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada(28) dan sesuai dengan Surat

Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

[.....(29)]

[.....(30)]

[.....(31)]

[.....(32)]

[.....(33)]

[.....(34)]

KETERANGAN:

1. Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
2. Sebutkan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemberi tugas
3. Sebutkan surat tugas/perikatan
4. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
5. Sebutkan periode Laporan Dana Kampanye
6. Sebutkan peraturan yang terkait
7. Sebutkan peraturan yang terkait
8. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
9. Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
10. Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
11. Sebutkan peraturan yang terkait
12. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
13. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
14. Jelaskan kriteria sesuai peraturan
15. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
16. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
17. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
18. Tambahkan keterbatasan lain yang dialami oleh praktisi dalam pelaksanaan perikatan jika ada, yang mungkin berdampak pada kesimpulan
19. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
20. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
21. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
22. Sebutkan judul asersi termasuk nomor dan tanggal

23. Sebutkan peraturan yang terkait
24. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
25. Sebutkan nama KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
26. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
27. Sebutkan peraturan yang terkait
28. Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
29. Nama KAP
30. Tanda tangan rekan
31. Nomor izin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia
32. Nomor izin KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)
33. Tanggal laporan akuntan publik
34. Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)

2. Format Laporan Asurans Independen untuk Laporan Dana Kampanye yang dinyatakan Tidak patuh atas salah 1 (satu) Asersi atau lebih yang material

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Ketua KPU⁽¹⁾

[Cakupan]

Kami telah ditugaskan oleh⁽²⁾ berdasarkan⁽³⁾, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye⁽⁴⁾ untuk periode⁽⁵⁾ terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye⁽⁶⁾

[Informasi Hal Pokok]

Berdasarkan ketentuan⁽⁷⁾ Laporan Dana Kampanye.....⁽⁸⁾ terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada⁽⁹⁾; dan
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada.....⁽¹⁰⁾; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnyamasa

kampanye.

[Kriteria]

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah.....(11). Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh.....(12) dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh(13) dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:.....(14)

[Keterbatasan Laporan]

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh(15). Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh(16), sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan(17) terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

[..... (18)]

[Tanggung Jawab Peserta Pemilu(19)]

.....(20) bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.....(22) juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi.....(22).

[Tanggung Jawab Akuntan Publik]

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan(23), kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye(24) dari.....(25).

[Basis adanya Ketidakpatuhan]

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi [.....(26)] selama periode [.....(27)], antara lain [.....(28)]

[Simpulan]

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi [.....(29)] dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam [.....(30)].

[Pembatasan Penggunaan Laporan]

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada(31) dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

[.....(32)]

[.....(33)]

[.....(34)]

[.....(35)]

[.....(36)]

[.....(37)]

KETERANGAN:

1. Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
2. Sebutkan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pemberi tugas
3. Sebutkan surat tugas/perikatan
4. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
5. Sebutkan periode Laporan Dana Kampanye
6. Sebutkan peraturan yang terkait
7. Sebutkan peraturan yang terkait
8. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
9. Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
10. Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
11. Sebutkan peraturan yang terkait
12. Sebutkan Jenis Peserta Pemilu
13. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
14. Jelaskan kriteria sesuai peraturan
15. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
16. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
17. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
18. Tambahkan keterbatasan lain yang dialami oleh praktisi dalam pelaksanaan perikatan jika ada, yang mungkin berdampak pada kesimpulan
19. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
20. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
21. Sebutkan Nama Peserta Pemilu

22. Sebutkan judul asersi termasuk nomor dan tanggal
23. Sebutkan peraturan yang terkait
24. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
25. Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
26. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
27. Sebutkan periode Laporan Dana Kampanye
28. Jelaskan ketidakpatuhan yang ditemukan
29. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
30. Sebutkan peraturan yang terkait
31. Sebutkan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
32. Nama KAP
33. Tanda tangan rekan
34. Nomorizin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia
35. Nomor izin KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)
36. Tanggal laporan akuntan publik
37. Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)

C. Format Laporan Hasil Pekerjaan Audit

Laporan hasil pekerjaan audit yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) laporan terpisah, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Laporan I
 - a. Surat Pernyataan Kepatuhan Peserta Pemilu;
 - b. Asersi Peserta Pemilihan Umum;
 - c. Surat Pernyataan Independensi KAP;
 - d. Surat Pernyataan Independensi AP;
 - e. Laporan Asurans Independen;
 - f. Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum;
 - g. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
 - h. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.
2. Laporan II
Ringkasan Kertas Kerja Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

D. Format Surat Pernyataan Kemampuan Kerja KAP

KOP SURAT KAP

SURAT PERNYATAAN KEMAMPUAN KERJA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Pada hari ...tanggal ... bulan ...tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Akuntan Publik (AP) : 1.
2.
3.

Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) :
Nomor Register KAP :
Nama Pimpinan KAP :
Nomor Register AP Pimpinan KAP :

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

- 1. personel dalam tim perikatan telah memiliki kompetensi yang cukup dan memadai untuk terlibat sebagai tim perikatan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2. nama-nama dan jumlah personel dalam tim perikatan adalah benar personel KAP kami dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan ini mengenai persyaratan dan kriteria KAP; dan
- 3. daftar personel di bawah ini merupakan kesanggupan kemampuan kami untuk melaksanakan perikatan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan daftar nama-nama personel sebagai berikut:

No	Akuntan Publik penandatangan Laporan Auditor	Nomor Izin AP (wajib diisi)	Nomor Anggota IAPI
1			
2			
3	Dst		

No	Ketua Tim	Nomor Izin AP*	Nomor Anggota IAPI (jika ada)
1			
2			
3	dst		

No	Anggota Tim**	Nomor Anggota IAPI
1		
2		
3		
4		
5	Dst	

Akuntan Publik,

Ketua Tim***),

Stempel KAP

(tanda tangan dan nama terang)

(tanda tangan dan nama terang)

Anggota Tim***),

(tanda tangan dan nama terang)

- *) Wajib diisi jika AP berperan sebagai ketua tim.
- **) 1 (satu) nama personel hanya diperbolehkan melakukan audit 1 (satu) laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah dalam 1 (satu) wilayah pemilihan.
- ***) Tanda tangan dapat ditambah sesuai dengan jumlah nama-nama personel sebagaimana tersebut di atas.

E. Format Ringkasan Kertas Kerja Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

RINGKASAN KERTAS KERJA
AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU⁽¹⁾ PADA PEMILIHAN UMUM.....⁽²⁾
Untuk Periode sampai dengan⁽³⁾

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)							
	Uraian kegiatan a. Pembukaan b. Pengelolaan c. Penutupan d. Pelaporan							
2.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)							
	Uraian kegiatan a. Pembukaan							

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
	b. Pengelolaan c. Penutupan d. Pelaporan							
3.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)							
	Uraian kegiatan a. Muatan Informasi b. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan							
4.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)							
	Uraian kegiatan: a. Muatan Informasi b. Periode Pembukuan c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan d. Sumber / Klasifikasi dan Identitas Penyumbang e. Pencatatan Penerimaan							

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
	f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan g. Sumbangan yang dilarang h. Batasan Pengeluaran							
5.	Asersi (sebutkan asersinya)** Daftar prosedur***: a. Prosedur 1 b. Prosedur 2 c. Prosedur 3 d. dst (uraikan aktivitas/prosedur dalam menguji asersi)							

Tanggal Selesai nya Prosedur Pemeriksaan

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK,

[Tanda tangan]

Nama Akuntan Publik

KETERANGAN:

- *) Pilih salah Satu
- **) Merupakan asersi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum (Formulir 7 yang merupakan bagian dari Formulir Model-LPPDK Peserta Pemilu).
- ***) Merupakan daftar prosedur yang dilakukan oleh masing-masing KAP sesuai dengan pedoman audit (lampiran II).
 1. Diisi dengan Nama Peserta Pemilu.
 2. Diisi dengan Jenis Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota* (pilih salah satu) Tahun 2024, dan Anggota DPD Tahun 2024.
 3. Diisi dengan periode pembuatan laporan sesuai dengan periodisasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.


HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna